



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Arbianso alias Ebbi bin Hasri;
2. Tempat lahir : Labae;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 8 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puurau Kec.Ngapa Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 23 Desember 2018 kemudian terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iraidin,S.H.,dkk, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMLI), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 2 Mei 2019 Nomor 28/Pen.Pid.B /2019/PN Lss,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 28/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arbianso Alias Ebbi Bin Hasri, bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUH-Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arbianso Alias Ebbi Bin Hasri dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu – abu;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang merk OSHEA dengan tulisan depan GIVING UP NOT MY WAY OF LIFE berwarna coklat;
 - 1 (Satu) lembar celana kain pendek warna hitam bermotif tulisan DAVID, BUFFALO, BITTON dan gambar banteng berwarna putih;
 - 1 (Satu) tandan pisang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) lembar baju kaos terdapat tulisan YOGS berwarna abu-abu muda terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam merk ROPOLO berwarna merah terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE atas nama pemilik PRI WAHONO dengan nomor rangka MHYESL4158J-132434 dan nomor mesin G15A-ID-738739

Dikembalikan pada HASRIANI BINTI LAMI (istri korban);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa pada hari minggu 23 Desember 2018 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Masuk Permandian Sungai Mataiwoi, Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa berangkat menuju kebunnya yang berada di Desa Mataiwoi yang berjarak sekitar 2 km dari rumah terdakwa yang mana kebun terdakwa berada tidak jauh dari permandian sungai Mataiwoi dengan mengenakan baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu, celana pendek warna hitam bermotif tulisan DAVID, BUFFALO, BITTON.

Sesampainya di kebun, Terdakwa langsung mengganti baju yang ia kenakan dengan baju kaos lengan panjang merk OSHEA dengan tulisan GIVING UP NOT MY WAY OF LIFE berwarna cokelat, dan mengganti sandal merk swallow yang ia kenakan dengan sepatu terbuat dari karet merk AP BOOTS berwarna putih serta mengambil sebilah parang Mandar yang berada di pondok kebun terdakwa yang biasa ia gunakan untuk membersihkan tangkai-tangkai pohon kakao di kebun terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa bekerja di kebun miliknya, kemudian Terdakwa mendengar suara mobil milik korban (ANDREAS Alias UCOK) yang masuk ke permandian sungai Mataiwoi, dimana pada saat itu suara mobil milik korban terdakwa kenali di karenakan hampir tiap hari terdakwa mendengarnya, kemudian terdakwa yang telah memiliki dendam kepada korban dikarenakan pada sekitar bulan oktober tahun 2018 dan bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2018 istri terdakwa (IRMA BINTI ABD.RASYD), pernah akan diperkosa oleh korban (ANDREAS ALIAS UCOK), merencanakan pembunuhan terhadap korban.

Bahwa pada saat itu setelah terdakwa mengetahui korban berada di permandian Mataiwoi, langsung berlari menuju pondok kebun milik terdakwa untuk mengambil baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu serta memasukkan kepala terdakwa ke dalam baju kaos tersebut, sehingga menggantung di leher terdakwa dan berlari menuju ke jalan masuk sungai Mataiwoi dengan melintasi beberapa kebun. Sesampainya di pinggir sungai dekat tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa mengenakan baju kaos oblong warna abu-abu tersebut di kepala terdakwa untuk menutupi bagian kepala terdakwa sehingga hanya kedua mata saja yang terlihat, dan telah membawa sebilah parang Mandar yang ia gunakan di kebun.

Kemudian setelah melintasi sungai dan menuju kebun kakao tepatnya di pinggir jalan dekat tempat kejadian perkara terdakwa menebang pohon pisang yang berbuah pisang 1 (Satu) tandan di pohon tersebut dan mengambil pisang tersebut dimaksudkan untuk menjadi umpan menghentikan mobil KORBAN, dimana 1 (Satu) tandan pisang tersebut langsung terdakwa simpan di pinggir jalan dan tidak lama berselang mobil KORBAN pun keluar dari permadian sungai Mataiwoi dan berhenti di depan Terdakwa, yang pada saat itu terdakwa memegang 1 (Satu) tandan pisang dan diselipkan sebilah parang Mandar dengan posisi (pisang bagian dalam dekat paha terdakwa kemudian parang bagian luar) agar tidak terlihat oleh KORBAN yang keduanya digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan.

Bahwa setelah mobil KORBAN berhenti tepat di depan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menuju arah pintu kanan mobil (pintu kemudi) yaitu tepatnya di kursi duduk KORBAN yang pada saat itu mengemudikan mobilnya. Terdakwa yang sudah pada posisi disamping pintu kemudi mobil milik KORBAN langsung melepas 1 (Satu) tandan pisang yang Terdakwa pegang dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah dagu hingga tembus di leher KORBAN sehingga KORBAN terjatuh menyandar ke arah kiri bagian tubuh istrinya yang sedang duduk disamping kursi kemudi, dengan posisi duduk serta mengalami luka robek yang sangat besar di bagian dagunya dan kemudian istri KORBAN yaitu saksi H ASRIANI Alias ANI keluar dari mobil sambil berteriak serta penumpangnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang langsung berlarian menuju arah permandian sungai Mataiwoi, kemudian KORBAN yang pada saat tebasan pertama tubuhnya sudah kejang-kejang kemudian kembali mencoba duduk mengarah pintu mobilnya (pintu kemudi) dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas KORBAN, sampai terlepas kulit kepala KORBAN dan KORBAN tidak berdaya lagi.

Bahwa setelah melihat KORBAN sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa Terdakwa langsung berlari ke arah depan mobil mengarah sungai serta membuang ke sebilah parang yang Terdakwa gunakan dengan maksud menghilangkan barang bukti ke aliran sungai Mataiwoi. Selanjutnya Terdakwa melintasi sungai Mataiwoi dan Terdakwa melepas penutup kepala Terdakwa dengan cara membuka bagian bawah tutup kepala Terdakwa yaitu bagian hidung dan mulut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok dan membuka baju serta penutup kepala Terdakwa kemudian Terdakwa istirahat, kemudian paman Terdakwa yaitu ANDI SARA datang dan memanggil Terdakwa **"Pulang mii ko nak, karena ada yang potong lehenny UCOK"** dan Terdakwa berpura-pura kaget serta tidak tau sambil berkata **"Kenapa bisa, siapa pelakunya?"** dan ANDI SARA menjawab **"saya tidak tau juga nak"**. Tidak lama berselang sepupu Terdakwa bernama HAME kemudian datang juga untuk memanggil Terdakwa dan berkata **"Pulang mii ki sappiseng, ada kejadian"** setelah itu Terdakwa menjawab **"lyye, Mati memang katanya UCOK, dia bilang omku"** kemudian Terdakwa mengambil sandal swallow Terdakwa dan memakai baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu, Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KORBAN (ANDREAS AN alias UCOK) meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08.18/Ver/PKM LPI/XII/2018).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Terdakwa, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Minggu pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa berangkat menuju kebunnya yang berada di Desa Mataiwoi yang berjarak sekitar 2 km dari rumah terdakwa yang mana kebun terdakwa berada tidak jauh dari permandian sungai Mataiwoi dengan mengenakan baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu, celana pendek warna hitam bermotif tulisan DAVID, BUFFALO, BITTON.

Sesampainya di kebun, Terdakwa langsung mengganti baju yang ia kenakan dengan baju kaos lengan panjang merk OSHEA dengan tulisan GIVING UP NOT MY WAY OF LIFE berwarna cokelat, dan mengganti sandal merk swallow yang ia kenakan dengan sepatu terbuat dari karet merk AP BOOTS berwarna putih serta mengambil sebilah parang Mandar yang berada di pondok kebun terdakwa yang biasa ia gunakan untuk membersihkan tangkai-tangkai pohon kakao di kebun terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa bekerja di kebun miliknya, kemudian Terdakwa mendengar suara mobil milik korban (ANDREAS Alias UCOK) yang masuk ke permandian sungai Mataiwoi, dimana pada saat itu suara mobil milik korban terdakwa kenali di karenakan hampir tiap hari terdakwa mendengarnya.

Bahwa pada saat itu secara spontan setelah terdakwa mengetahui korban berada di permandian Mataiwoi, langsung berlari menuju pondok kebun milik terdakwa untuk mengambil baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu serta memasukkan kepala terdakwa ke dalam baju kaos tersebut, sehingga menggantung di leher terdakwa dan berlari menuju ke jalan masuk sungai Mataiwoi dengan melintasi beberapa kebun. Sesampainya di pinggir sungai dekat tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa mengenakan baju kaos oblong warna abu-abu tersebut di kepala terdakwa untuk menutupi bagian kepala terdakwa sehingga hanya kedua mata saja yang terlihat, dan telah membawa sebilah parang Mandar yang ia gunakan di kebun.

Kemudian setelah melintasi sungai dan menuju kebun kakao tepatnya di pinggir jalan dekat tempat kejadian perkara terdakwa menebang pohon pisang yang berbuah pisang 1 (Satu) tandan di pohon tersebut dan mengambil pisang tersebut digunakan untuk menghentikan mobil KORBAN, dimana 1 (Satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan pisang tersebut langsung terdakwa simpan di pinggir jalan dan tidak lama berselang mobil KORBAN pun keluar dari permadian sungai Mataiwoi dan berhenti di depan Terdakwa, yang pada saat itu terdakwa memegang 1 (Satu) tandan pisang dan diselipkan sebilah parang Mandar dengan posisi (pisang bagian dalam dekat paha terdakwa kemudian parang bagian luar) agar tidak terlihat oleh KORBAN yang keduanya digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan.

Bahwa setelah mobil KORBAN berhenti tepat di depan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menuju arah pintu kanan mobil (pintu kemudi) yaitu tepatnya di kursi duduk KORBAN yang pada saat itu mengemudikan mobilnya. Terdakwa yang sudah pada posisi disamping pintu kemudi mobil milik KORBAN langsung melepas 1 (Satu) tandan pisang yang Terdakwa pegang dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah dagu hingga tembus di leher KORBAN sehingga KORBAN terjatuh menyandar ke arah kiri bagian tubuh istrinya yang sedang duduk disamping kursi kemudi, dengan posisi duduk serta mengalami luka robek yang sangat besar di bagian dagunya dan kemudian istri KORBAN yaitu saksi H ASRIANI Alias ANI keluar dari mobil sambil berteriak serta penumpangnya yang berada di belakang langsung berlarian menuju arah permandian sungai Mataiwoi, kemudian KORBAN yang pada saat tebasan pertama tubuhnya sudah kejang-kejang kemudian kembali mencoba duduk mengarah pintu mobilnya (pintu kemudi) dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas KORBAN, sampai terlepas kulit kepala KORBAN dan KORBAN tidak berdaya lagi.

Bahwa setelah melihat KORBAN sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa Terdakwa langsung berlari ke arah depan mobil mengarah sungai serta membuang ke sebilah parang yang Terdakwa gunakan dengan maksud menghilangkan barang bukti ke aliran sungai Mataiwoi. Selanjutnya Terdakwa melintasi sungai Mataiwoi dan Terdakwa melepas penutup kepala Terdakwa dengan cara membuka bagian bawah tutup kepala Terdakwa yaitu bagian hidung dan mulut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok dan membuka baju serta penutup kepala Terdakwa kemudian Terdakwa istirahat, kemudian paman Terdakwa yaitu ANDI SARA datang dan memanggil Terdakwa **"Pulang mii ko nak, karena ada yang potong lehennya UCOK"** dan Terdakwa berpura-pura kaget serta tidak tau sambil berkata **"Kenapa bisa,**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pelakunya?” dan ANDI SARA menjawab “saya tidak tau juga nak”. Tidak lama berselang sepupu Terdakwa bernama HAME kemudian datang juga untuk memanggil Terdakwa dan berkata “Pulang mii ki sappiseng, ada kejadian” setelah itu Terdakwa menjawab “lyye, Mati memang katanya UCOK, dia bilang omku” kemudian Terdakwa mengambil sandal swallow Terdakwa dan memakai baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu-abu, Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju.

Bahwa terdakwa membunuh KORBAN dikarenakan istri terdakwa pada sekitar bulan oktober tahun 2018 dan bulan desember 2018 istri terdakwa (IRMA BINTI ABD.RASYD), pernah akan diperkosa oleh KORBAN (ANDREAS ALIAS UCOK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban (Andreas An Alias Ucok) meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08.18/ Ver/ PKM LPI/XII/2018).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Ardi Andika Bin Baharuddin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembunuhan kepada Korban Andreas Alias Ucok (Bapaknya Agil);
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk permandian Mataiwoi;
- Bahwa saat pembunuhan tersebut terjadi saksi berada diatas mobil Carry Pick Up yang dikendarai Korban Andreas Alias Ucok, dimana saat itu kami dari permandian Sungai Mataiwoi menuju pulang ke desa Puurau;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian pembunuhan tersebut antara lain istri Korban yang bernama Ani, anak Korban Farid yang masih kecil dan juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasnawati, Fikran, Agil, Fausan, Randi, dan Denil;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk membunuh Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pasti arah parang yang diayunkan ke Korban saat itu, namun saksi hanya dapat memastikan bahwa Terdakwa mengayunkan parang miliknya kedalam mobil yang dikendarai Korban;
- Bahwa saat itu saksi berada di belakang mobil Carry Pick Up bersama dengan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya mobil Carry Pick Up yang dikendarai Korban dalam keadaan jalan dari permandian menuju pulang ke desa Puurau, namun kurang lebih 5 (lima) menit berjalan, Terdakwa yang dalam keadaan bertopeng (menutup muka) menahan mobil tersebut dengan membawa pisang serta menggenggam sebilah parang, yang kemudian menggunakan parang tersebut untuk membunuh Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Muh. Fikran Bin Suparman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembunuhan kepada Korban Andreas Alias Ucok (Bapaknya Agil);
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk permandian Mataiwoi;
- Bahwa saat pembunuhan tersebut terjadi saksi berada diatas mobil Carry Pick Up yang dikendarai Korban Andreas Alias Ucok, dimana saat itu kami dari permandian Sungai Mataiwoi menuju pulang ke desa Puurau;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian pembunuhan tersebut antara lain istri Korban yang bernama Ani, anak Korban Farid yang masih kecil dan juga Dasnawati, Andika, Agil, Fausan, Randi, dan Denil;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk membunuh Korban;
- Bahwa awalnya mobil Carry Pick Up yang dikendarai Korban dalam keadaan jalan dari permandian menuju pulang ke desa Puurau, namun kurang lebih



5 (lima) menit berjalan, Terdakwa yang dalam keadaan bertopeng (menutup muka) menahan mobil tersebut dengan membawa pisang serta menggenggam sebilah parang, yang kemudian menggunakan parang tersebut untuk membunuh Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasriani Binti Lami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi yaitu Korban Andreas Alias Ucok;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk permukiman Mataiwoi;
- Bahwa saat itu saksi duduk di samping Korban yang dalam posisi sedang mengendarai mobil Carry Pick Up;
- Bahwa saksi menyaksikan pembunuhan tersebut secara langsung karena saat itu saksi tepat duduk disamping Korban dan anak saksi Farid duduk di tengah antara kami berdua;
- Bahwa awalnya Terdakwa memakai penutup kepala sambil memegang sebilah parang pada tangan kanan, dan saat itu menghentikan mobil kami di tengah perjalanan, setelah mobil berhenti tanpa berkata-kata langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa kearah dahu hingga leher Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi langsung berteriak menangis dan saksi berkata "Allahu Akbar" dan saat itu juga saksi turun dari mobil dan menuju kearah belakang mobil sambil menatap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi turun dari mobil, saksi masih sempat menyaksikan Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak melihat tubuh bagian mana yang terkena parang dari Korban Suami saksi saat itu, dan Terdakwa langsung kearah depan mobil dan pergi melarikan diri;
- Bahwa seingat saksi pada bagian muka Terdakwa tertutup oleh kain dan hanya kedua matanya saja dari Terdakwa yang kelihatan;
- Bahwa meskipun Terdakwa menutup mukanya, saksi tetap mengenali



bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Arbianso sendiri karena saksi mengetahui persis tatapan mata Terdakwa dan juga gerak geriknya serta ciri-ciri postur tubuhnya;

- Bahwa saksi dapat mengetahui dan mengenali tatapan mata Terdakwa dan juga gerak gerik serta ciri-ciri postur tubuhnya karena kami sudah lama bertetangga dekat rumah;
- Bahwa setahu saksi diantara Terdakwa dan juga Korban tidak memiliki masalah, namun seingat saksi dulunya ada persoalan pohon cengkeh yang ditebang yang melibatkan Terdakwa dan juga Korban;
- Bahwa selain membawa parang, Terdakwa juga saat itu membawa pisang ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa pisang, namun suami saksi yang merupakan korban sering usaha jual beli pisang
- Bahwa selain saksi, Dasnawati dan beberapa orang anak-anak diantaranya Fikran dan Ardi Andika juga berada diatas mobil dan menyaksikan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat parang yang dibawa Terdakwa saat itu tidak memiliki sarung atau Warangka;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi suami saksi, karena saksi merasa takut;
- Bahwa setahu saksi Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi sudah mengetahuinya, dan saat itu saksi sempat mengatakan kepada Korban saat Terdakwa menahan mobil kami dengan perkataan “ Itu Ettanya Putri” (Ayahnya Putri) yang tidak lain adalah Terdakwa Arbianso;
- Bahwa kami bertetangga dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa seingat saksi selang waktu 1 (satu) bulan setelah kedatangan Terdakwa dari Merauke, Terdakwa langsung melakukan pembunuhan kepada Korban;
- Bahwa setahu saksi Korban pernah datang satu kali kerumah Terdakwa, itupun karena dipanggil istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4.Dasnawati Binti Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban Andreas Alias Ucoo;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk permaduan Mataiwoi;
- Bahwa saat itu saksi duduk di di belakang mobil Carry Pick Up tepat dibelakang sebelah kiri istri dari Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban saat itu, karena posisi duduk saksi membelakangi posisi duduk dari Korban dan istrinya yang berada di depan mobil yang kami tumpangi;
- Bahwa selain saksi, ada beberapa anak-anak yaitu Ikram, Agil, Ardi Andika, Randi, Fausan dan Denil yang ada didalam mobil;;
- Bahwa saat itu kami baru saja pulang dari permaduan bersama Korban dan juga istrinya di daerah Mataiwoi dan berencana pulang ke desa Puurau, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya kami yang sedang menumpangi mobil milik Terdakwa hendak pulang ke Desa Puurau dari tujuan kami sebelumnya yaitu tempat permaduan di daerah Mataiwoi, tidak berselang beberapa lama kemudian mobil kemudian berhenti dan tiba-tiba istri Korban keluar dari mobil dan mengatakan "matimi bapaknya Agil ada yang potongi", kemudian saksi turun dari mobil dan berlari menuju kepermaduan;
- Bahwa saat saksi turun dari mobil saksi sempat menoleh kearah belakang dan melihat Terdakwa berdiri di samping kanan mobil milik Terdakwa dan sesampainya di permaduan saksi meminta tolong kepada orang banyak, namun orang-orang takut untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa yang melakukan Pembunuhan memiliki postur tinggi kurus seperti Terdakwa saat ini, karena saksi melihat tinggi pelaku pembunuhan setinggi mobil Korban saat berdiri di sisi kanan mobil;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Irma Binti Abd.Rasyd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Suami saksi (Terdakwa) yang melakukan pembunuhan kepada Korban Andreas Alias Uco;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk permukiman Mataiwoi;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang mencuci pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan dari informasi tetangga saksi;
- Bahwa seingat saksi, tepat jam 08.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari tetangga bahwa suami saksi telah membunuh Korban Andreas Alias Uco;
- Bahwa suami saksi selama ini pernah berangkat ke luar kota, tepatnya di Merauke;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Terdakwa dan juga Korban saat itu baik-baik saja, nanti sepulang dari Merauke, Terdakwa sudah tidak pernah bertegur sapa dengan Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bertegur sapa dengan Korban karena sebelumnya saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa saat masi di Merauke bahwa Korban pernah masuk kerumah tanpa izin dan hendak ingin memperkosa saksi, sehingga dari situlah awalnya sehingga Terdakwa tidak lagi bertegur sapa dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian upaya pemerkosaan yang hendak dilakukan Korban kepada saksi kepada istri Korban, karena saat itu istri Korban sementara hamil;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) kali Korban hendak melakukan pemerkosaan kepada saksi, tepatnya pada tahun 2018;
- Bahwa Suami saksi (Terdakwa) tidak pernah bertanya langsung tentang kebenaran upaya pemerkosaan yang hendak dilakukan Korban kepada saksi saat itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



- Bahwa seingat saksi Terdakwa keluar rumah menuju kebun pada jam 07.00 pagi;
- Bahwa kalau tidak salah ingat, Terdakwa pulang kerumah setelah melakukan pembunuhan sekitar jam 10.00 pagi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa saat hendak kebun menggunakan baju berwamah Abu-abu lengan pendek;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR.dr Mauluddin. M, S.H., M.H, M.Kes, Spf** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar berdasarkan foto yang diperlihatkan kepada saya dapat dijelaskan bahwa luka di foto tersebut dapat sesuai untuk luka bacok akibat kekerasan tajam menggunakan benda tajam yang dilakukan secara cepat dan kuat. Benda tajam yang sesuai dengan permukaan tersebut adalah parang, golok, dan benda tajam yang seukuran dan sejenisnya;
 - Bahwa benar, diperlihatkan hasil visum kepada saya maka dapat dijelaskan bahwa luka robek pada bagian kepala dan leher kiri yang dimaksud dapat sesuai untuk luka bacok akibat permukaan benda tajam. Dan luka tersebut beresiko menyebabkan terjadinya pendarahan yang hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher kiri yaitu terputusnya Arteri dan Vena Jugularis Eksterna Sinistra yang dapat menyebabkan terjadinya proses kematian secara cepat dan langsung. Perlukaan tersebut sesuai derajat luka berat yang beresiko kematian;
 - Bahwa benar, diperlihatkan hasil Visum kepada saya maka dapat dijelaskan bahwa hasil Visum tersebut sudah sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa benar, bahwa sesuai dengan foto yang diperlihatkan kepada saya, bahwa terdapat 2 (dua) buah luka berat, yang pertama luka bacok pada bagian ubun-ubun kepala dan yang kedua bacok pada daerah leher kiri. Adapun luka yang menyebabkan kematian secara cepat dan langsung adalah luka bacok pada daerah leher kiri;
 - Bahwa benar, Korban mengalami Syok Hipovolemik yaitu pendarahan hebat yang menyebabkan terjadinya gangguan sirkulasi darah dalam tubuh yang volumenya melebihi 1 (satu) liter darah sehingga Korban tidak sadarkan diri,



mengalami koma, lalu meninggal dunia dalam tempo yang singkat kurang dari 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban Andreas Alias Ucoq;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapa, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk pemandian Mataiwoi;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kebun milik terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara mobil Korban dari kejauhan sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri mobil Korban dengan cara memberhentikannya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung membunuh Korban yang berada di dalam mobil dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang milik terdakwa sendiri untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari kebun terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa kekebun terdakwa juga membawa parang, namun parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh Korban bukanlah parang yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, melainkan parang yang sudah tersimpan di kebun;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat membawa pisang, namun terdakwa tidak memiliki tujuan atau maksud tertentu dengan membawa pisang yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa juga selama ini menekuni pekerjaan jual beli pisang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki niat sebelumnya untuk membunuh Korban;
- Bahwa saat terdakwa menuju kearah mobil Korban dengan menyebrangi sungai, terdakwa terlebih dahulu menggunakan penutup muka yang berasal dari kain baju yang berada dikebun;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban saat itu dalam keadaan emosi karena pada saat terdakwa berada di Merauke, terdakwa sempat di telpon dengan istri yang kemudian menyampaikan bahwa Korban Andreas alias Ucoq sempat berupaya memperkosa istri terdakwa;



- Bahwa saat itu parang terdakwa simpan di samping pisang yang terdakwa bawa dengan tujuan parang tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh Korban;
- Bahwa saat itu posisi pisang dalam keadaan terdakwa turunkan di bawah tanah dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan parang juga terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saling di Dempetkan, kemudian tangan kiri terdakwa terdakwa gunakan untuk menahan mobil yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa menutupi muka terdakwa saat itu karena terdakwapun memiliki perasaan takut sebelum melakukan pembunuhan kepada Korban;
- Bahwa selama ini terdakwa sering melakukan aktifitas pekerjaan memotong ranting-ranting tanaman cokelat di kebun terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan memotong ranting-ranting tanaman cokelat tidak di haruskan menggunakan penutup muka;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan baju berwarna cokelat dan celana pendek;
- Bahwa saat itu terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher dan Kepala;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dari arah sebelah Kanan persis di samping pintu pengemudi;
- Bahwa jarak antara sungai dengan tempat kejadian pembunuhan kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menebas Korban terdakwa langsung buang ke sungai saat itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek T-shirt Merk Under amour berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk OSHEA dengan tulisan depan GIVING UP NOT MY WAY OF LIFE berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam bermotif tulisan DAVID BUFFALO, BITTON dan gambar Banteng berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari karet merk AP BOOTS berwarna putih;
- 1 (satu) tandan pisang;
- 1 (satu) lembar baju kaos terdapat tulisan YOGS berwarna abu-abu muda terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bintang-bintang warna hitam merek OPLETH terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek ROPOLO berwarna merah terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE;
- 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE;
- 1(satu) lembar STNK Mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE atas nama pemilik PRI WAHONO dengan nomor rangka MHYESL4158J-132434 dan nomor mesin G15A-ID-738739;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Andreas Alias Ucock terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di desa Mataiwoi, Kec.Ngapu, Kab.Kolaka Utara tepatnya jalan masuk pemandian Mataiwoi;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kebun milik terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara mobil korban Andreas Alias Ucock dari kejauhan sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri mobil korban Andreas Alias Ucock dengan cara memberhentikannya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung membunuh korban Andreas Alias Ucock yang berada di dalam mobil dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa kekebun terdakwa juga membawa parang, namun parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban Andreas Alias Ucock bukanlah parang yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, melainkan parang yang sudah tersimpan di kebun;
- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa juga selama ini menekuni pekerjaan jual beli pisang;
- Bahwa saat terdakwa menuju kearah mobil korban Andreas Alias Ucock dengan menyebrangi sungai, terdakwa terlebih dahulu menggunakan penutup muka yang berasal dari kain baju yang berada dikebun;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Andreas Alias Ucock saat itu dalam keadaan emosi karena pada saat terdakwa berada di Merauke, terdakwa sempat di telpon dengan istri yang kemudian istri bercerita bahwa Korban Andreas alias Ucock sempat berupaya memperkosa istri terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu parang terdakwa simpan di samping pisang yang terdakwa bawa dengan tujuan parang tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh Korban;
- Bahwa saat itu posisi pisang dalam keadaan terdakwa turunkan di bawah tanah dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan parang juga terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saling di Dempetkan, kemudian tangan kiri terdakwa terdakwa gunakan untuk menahan mobil yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan baju berwarna cokelat dan celana pendek;
- Bahwa saat itu terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher dan Kepala;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dari arah sebelah Kanan persis di samping pintu pengemudi;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menebas Korban, terdakwa langsung buang ke sungai saat itu juga;
- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat pemarkaran yang dilakukan terdakwa yang diterangkan dalam surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Lapai Kab. Kolaka Utara Nomor : 08.18 /VeR/ PKM LPI / XII /2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. Hartati menerangkan hasil pemeriksaan Korban atas nama ANDREAS Alias UCOK ditemukan luka pada bagian tubuh yaitu:
 1. Luka robek dibagian kepala, dalam 1 Cm dan panjang 10 Cm akibat benda tajam;
 2. Luka robek pada leher sebelah kiri, dalam 5 Cm dan panjang 18 Cm akibat benda tajam;
 3. Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia akibat kerusakan organ tubuh dan kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Primair

Pasal 340 KUHP

Subsidaire;

Pasal 338 KUHP

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Arbianso alias Ebbi bin Hasri** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**,

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan Sengaja** tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan "opzet/dolus" ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya



agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)** adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan ini masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang untuk memikirkan misalnya cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan yang mana tempo disini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang mana dalam tempo tersebut si pembuat ini masih ada kesempatan untuk membatalkan niat membunuh tersebut;

Menimbang, menurut R. Soesilo mengenai **Menghilangkan nyawa seseorang** itu merupakan kejahatan yang dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (doodslag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "sengaja" merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materilnya yaitu sub unsur menghilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan sub unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;



- Bahwa saat itu terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher dan Kepala;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dari arah sebelah Kanan persis di samping pintu pengemudi;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menebas Korban, terdakwa langsung buang ke sungai saat itu juga;
- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat pemarkan yang dilakukan terdakwa yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 08.18/Ver/PKM LPI/XII/2018) atas nama Andreas AN alias Ucok;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher dan Kepala yang mana Terdakwa membacok Korban dari arah sebelah Kanan persis di samping pintu pengemudi yang mana korban meninggal dunia akibat pemarkan tersebut seperti yang diterangkan dalam surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Lapai Kab. Kolaka Utara Nomor : 08.18 /VeR/ PKM LPI / XII /2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. Hartati menerangkan hasil pemeriksaan Korban atas nama ANDREAS Alias UCOK ditemukan luka pada bagian tubuh yaitu:

- Luka robek dibagian kepala, dalam 1 Cm dan panjang 10 Cm akibat benda tajam;
- Luka robek pada leher sebelah kiri, dalam 5 Cm dan panjang 18 Cm akibat benda tajam;
- Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia akibat kerusakan organ tubuh dan kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak.

yang mana bagian tubuh korban yang terdakwa bacok menggunakan parang tersebut adalah bagian vital dari manusia yang dapat berakibat kematian bila ditusukkan benda tajam dan akibat pembacokan yang terdakwa lakukan tersebut korban meninggal dunia maka dengan demikian sub unsur **menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sub unsur **direncanakan lebih dahulu** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa awalnya terdakwa berada di kebun milik terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara mobil korban Andreas Alias Ucok dari kejauhan sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri mobil korban Andreas Alias Ucok dengan cara memberhentikannya, dan tidak lama



kemudian terdakwa langsung membunuh korban Andreas Alias Ucok yang berada di dalam mobil dengan menggunakan parang;

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa kekebun terdakwa juga membawa parang, namun parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban Andreas Alias Ucok bukanlah parang yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, melainkan parang yang sudah tersimpan di kebun;
- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa juga selama ini menekuni pekerjaan jual beli pisang;
- Bahwa saat terdakwa menuju kearah mobil korban Andreas Alias Ucok dengan menyebrangi sungai, **terdakwa terlebih dahulu menggunakan penutup muka yang berasal dari kain baju yang berada dikebun;**
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Andreas Alias Ucok saat itu dalam keadaan emosi karena pada saat terdakwa berada di Merauke, terdakwa sempat di telpon dengan istri yang kemudian istri bercerita bahwa Korban Andreas alias Ucok sempat berupaya memperkosa istri terdakwa;
- Bahwa **saat itu parang terdakwa simpan di samping pisang yang terdakwa bawa dengan tujuan parang tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh Korban;**
- Bahwa saat itu posisi pisang dalam keadaan terdakwa turunkan di bawah tanah dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan parang juga terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saling di Dempetkan, kemudian tangan kiri terdakwa terdakwa gunakan untuk menahan mobil yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa saat itu terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher dan Kepala;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dari arah sebelah Kanan persis di samping pintu pengemudi;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menebas Korban, terdakwa langsung buang ke sungai saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dengan terdakwa sebelum mendatangi dan membacok korban tersebut menutup mukanya terlebih dahulu dengan kaos terdakwa kemudian terdakwa membawa pisang untuk menutupi parangnya kemudian terdakwa dalam hal ini dalam kondisi emosi terhadap korban yang mana masih ada tempo bagi terdakwa memikirkan untuk membatalkan niat membunuh tersebut pada saat terdakwa memakai topeng dari kaos terdakwa sampai dengan terdakwa



mendatangi korban tersebut ditempat kejadian maka dengan demikian sub unsur direncanakan lebih dahulu telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut terdapat unsur kesengajaan didalamnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan parang tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan menghilangkan nyawa korban tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur pasal ini maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa yang berupa memohon keringanan hukuman terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti antara lain;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek T-shirt Merk Under amour berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Oshea dengan tulisan depan Giving Up Not My Way Of Life berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam bermotif tulisan David Buffalo, Bitton dan gambar Banteng berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari karet merk AP BOOTS berwarna putih;
- 1 (satu) tandan pisang;
- 1 (satu) lembar baju kaos terdapat tulisan Yogs berwarna abu-abu muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bintang-bintang warna hitam merek Opleth terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam merek Ropolo berwarna merah terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE;
- 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE;
- 1(satu) lembar STNK Mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9224 HE atas nama pemilik PRI WAHONO dengan nomor rangka MHYESL4158J-132434 dan nomor mesin G15A-ID-738739;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arbianso alias Ebbi bin Hasri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek T-Shirt merk Under Armour berwarna abu – abu;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang merk OSHEA dengan tulisan depan Giving Up Not My Way Of Life berwarna coklat;
 - 1 (Satu) lembar celana kain pendek warna hitam bermotif tulisan DAVID, BUFFALO, BITTON dan gambar banteng berwarna putih;
 - 1 (Satu) tandan pisang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos terdapat tulisan YOGS berwarna abu-abu muda terdapat noda darah;
- 1 (Satu) lembar celana dalam merk ROPOLO berwarna merah terdapat noda darah;
- 1 (Satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE;
- 1 (Satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil SUZUKI CARRY Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 9224 HE atas nama pemilik PRI WAHONO dengan nomor rangka MHYESL4158J-132434 dan nomor mesin G15A-ID-738739

Dikembalikan pada Hasriani Binti Lami (istri korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)